



RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN 2021 – 2026 REVISI KE -2



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan 2021-2026 Revisi ke-2 akhirnya selesai kami susun dengan segala keterbatasan yang ada pada kami.

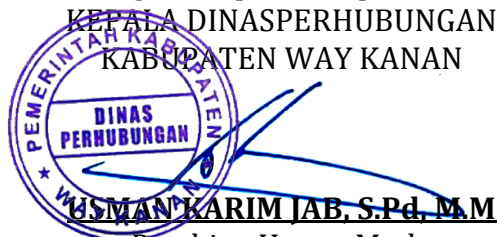
Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan berbagai kekuatan/potensi, hambatan atau peluang yang ada. Rencana strategis didalamnya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program yang realistis untuk mewujudkan masa depan yang diharapkan.

Renstra ini akan ditinjau setiap tahun dan memungkinkan untuk direvisi sesuai kemajuan yang telah dicapai serta perkembangan yang terjadi, agar selalu mutakhir dan tetap menuju kepada pencapaian visi yang telah ditetapkan.

Renstra ini masih jauh dari sempurna untuk itu masukan yang bersifat membangun sangat kami butuhkan. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha dan upaya kita. Aamiin.

Blambangan Umpu, 18 September 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN WAY KANAN



USMAN KARIM JAB. S.Pd. M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19630617 198503 1 012

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan..	10
2.2 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan.....	25
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.....	30
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	46
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SKPD.....	48
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi....	48
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	49
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi.....	50
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	56
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	56
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	61
4.1 Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	61
4.2 Tujuan dan Sasaran.....	61
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	68
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..	70
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	71
BAB VIII PENUTUP.....	72
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Pejabat Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021.....	25
Tabel 2.2 ASN Dinas Perhubungan Berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang.....	26
Tabel 2.3 ASN Dinas Perhubungan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	26
Tabel 2.4 Pegawai Dinas Perhubungan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	26
Tabel 2.5 Susunan Kepegawaian Dinas Perhubungan Berdasarkan Jabatan dan Eselonering.....	27
Tabel 2.6 Susunan Kepegawaian Dinas Perhubungan Berdasarkan Keahlian Teknis.....	27
Tabel 2.7 Daftar Prasarana/Aset Gedung dan Bangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan.....	28
Tabel 2.8 Daftar Kendaraan Dinas Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan.....	29
Tabel 2.9 Daftar Sarana Peralatan dan Mesin Lainnya Dinas Perhubungan	29
Tabel 2.10 Tujuan, Sasaran dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan 2016-2021.....	33
Tabel 2.11 Capaian Program Pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 hingga Tahun 2020.....	34
Tabel 2.12 Data Rencana Jaringan Trayek Kabupaten Way Kanan dan Jaringan Yang Telah Dilayani Angkutan Umum.....	36
Tabel 2.13 Data Prasarana Angkutan Jalan Kabupaten Way Kanan Sampai Dengan Tahun 2020.....	36
Tabel 2.14 Data Fasilitas Perlengkapan Jalan Pengadaan 2016-2020....	37
Tabel 2.15 Data Rencana Pembangunan ZoSS Kabupaten Way Kanan di Jalan Provinsi/Kabupaten.....	37
Tabel 2.16 Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kabupaten Way Kanan s.d Tahun 2020.....	38
Tabel 2.17 Data Rambu Lalu Lintas di Jalan Provinsi Wilayah Kabupaten Way Kanan.....	38
Tabel 2.18 Data Rambu Lalu Lintas dan Rencana Kebutuhan di Jalan Kabupaten.....	39
Tabel 2.19 Jumlah Target dan Realisasi Pengujian Kendaraan Bermotor Lulus Uji Tahun 2016 -2020.....	40
Tabel 2.20 Taman Kendaraan bermotor Wajib Uji Kabupaten Way	

Kanan Tahun 2020.....	41
Tabel 2.21 Data Kendaraan Bermotor Kabupaten Way Kanan Tahun 2020.....	41
Tabel 2.22 Data Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Way Kanan.....	42
Tabel 2.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan PD s.d Tahun 2020 berdasarkan SPM bidang Perhubungan.....	43
Tabel 2.24 Data Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan 2016 – 2020.....	45
Tabel 3.1 Matrik Misi dan Program KDH Terpilih Terhadap Permasalahan SKPD, serta Faktor Penghambat dan Pendorongnya.....	50
Tabel 3.2 Matrik Renstra K/L terhadap Permasalahan Pelayanan SKPD serta Faktor Penghambat dan Pendorongnya.....	55
Tabel 3.3 Matrik Rencana Struktur Ruang, Struktur Ruang Saat ini dan Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan.....	56
Tabel 3.4 Matrik SWOT Rancangan Renstra Dinar Perhubungan 2021-2026.....	60
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan 2021-2026.....	67
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	69
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	71

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
REVISI KE-2 ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS
DINAS DAERAH KABUPATEN WAY
KANAN TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Daerah dan Revisi Rencana Strategis (Renstra) SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Organisasi Perangkat Daerah/Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk priode 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM/RKPD Kabupaten Way Kanan, serta keselarasan terhadap Renstra K/L dan Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Lampung. Untuk mengantisipasi perubahan lingkungan yang terjadi baik di tingkat global, nasional, daerah maupun Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan perlu mengambil langkah-langkah dan kebijakan yang responsive terhadap perubahan yang terjadi. Dalam kaitan ini Perencanaan Strategis (Strategic Planning) sangat penting, bahkan

tidak dapat dihindari untuk memenuhi perubahan yang terjadi. Perencanaan strategis dapat disebut sebagai metode yang berhubungan dengan kompleksitas lingkungan yang seringkali berkaitan dengan kepentingan organisasi. Juga merupakan suatu metode untuk menangani kompleksitas lingkungan internal yang di timbulkan oleh bermacam-macam kebutuhan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 ini disusun berlandaskan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 560);
 27. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan

- Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 949);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 34. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010

- Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
36. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019–2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 141);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 129);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 188);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan 2021-2026 dimaksudkan untuk memberikan gambaran strategis arah program kerja Dinas Perhubungan di sertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian, penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan ini menjadi landasan penyusunan semua dokumen perencanaan pembangunan sektor perhubungan Kabupaten Way Kanan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan, yaitu :

1. Memberikan arah pembangunan sektor perhubungan Kabupaten Way Kanan selama 5 (lima) tahun;
2. Menyiapkan tolok ukur sehingga pengukuran kinerja dinas dapat dilakukan secara akuntabel dan memudahkan dalam melakukan evaluasi dan pertanggungjawabannya;
3. Sebagai langkah penyusunan program kerja Dinas Perhubungan yang berkelanjutan;
4. Membantu dalam mencapai visi misi Kepala Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan rencana strategis Dinas perhubungan Kabupaten Way Kanan Periode 2021–2026 ini terbagi kedalam 8 (delapan) Bab, yang masing-masing Bab dan Sub Bab merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling terkait.

Sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SKPD

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA
PENDANAAN**

- 6.1 Program dan Kegiatan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perhubungan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan mempunyai fungsi :

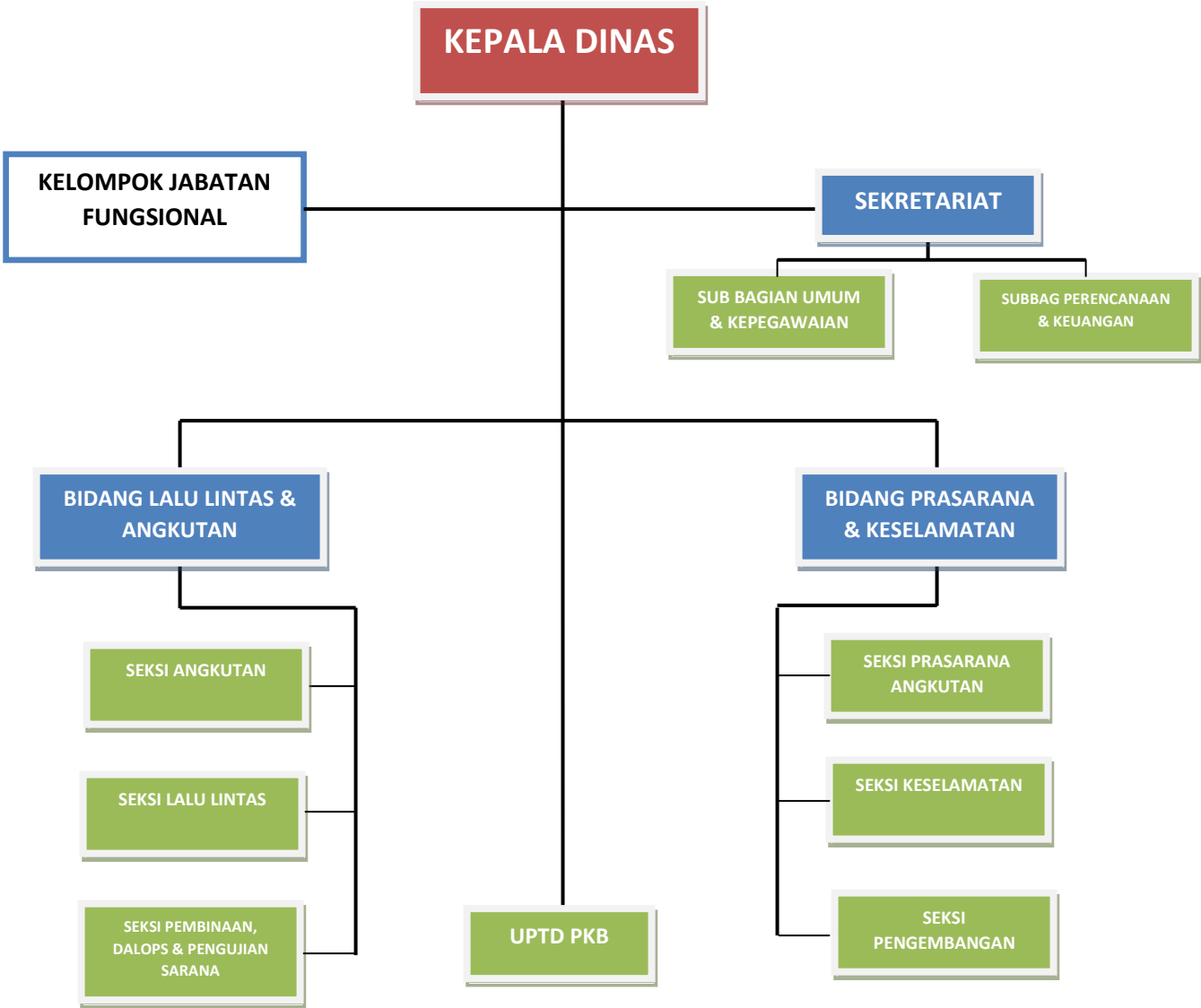
1. Perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi :
 1. Seksi Lalu Lintas;
 2. Seksi Angkutan; dan
 3. Seksi Pembinaan, Pengendalian, Operasi dan Pengujian Sarana.
- d. Bidang Prasarana dan Keselamatan, membawahi :
 1. Seksi Prasarana Angkutan;
 2. Seksi Keselamatan; dan

- 3. Seksi Pengembangan.
- e. Unit Pelaksana Teknis; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN WAY KANAN**
(Berdasarkan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 45 Tahun
2016)



1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

1. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Perhubungan yang meliputi pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

2. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
3. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif dinas;
4. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
5. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat, membawahi:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga dan pencatatan aset serta administrasi kepegawaian di lingkungan dinas.

Untuk melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;
2. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
3. Melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas di Lingkungan Dinas Perhubungan;
4. Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di Lingkungan Dinas Perhubungan;
5. Melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;

6. Melaksanakan dan menyiapkan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi, pengukuran kinerja dan pelaporan dinas serta menyiapkan bahan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagai Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan serta pengelolaan administrasi dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan di Dinas Perhubungan;
2. Menyusun rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja di Dinas perhubungan;
3. Menyusun rencana strategis di Dinas Perhubungan;
4. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di Dinas Perhubungan;
5. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di Dinas Perhubungan;
6. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di Dinas Perhubungan;
7. Menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
8. Melaksanakan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan di Dinas Perhubungan;
9. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
10. Melaksanakan penyusunan dan pengoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;

11. Merencanakan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;
12. Melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja di Dinas Perhubungan;
13. Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan di Dinas Perhubungan;
14. Menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan di Dinas Perhubungan;
15. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para Kepala Bidang di Dinas Perhubungan;
16. Melaksanakan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;
17. Melaksanakan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas di Dinas Perhubungan;
18. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di Dinas Perhubungan;
19. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Perhubungan;
20. Menyusun laporan kinerja di Dinas Perhubungan;
21. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
22. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di Dinas Perhubungan, dan
23. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

- a. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan.
- b. Untuk melaksanakan tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;
 2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;
 3. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;
 4. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan.
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- d. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi :
- a. Seksi Lalu Lintas;
 - b. Seksi Angkutan; dan
 - c. Seksi Pembinaan, Pengendalian, Operasi dan Pengujian Sarana.

Masing-masing seksi sebagaimana diatas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.

• **Seksi Lalu Lintas**

- a. Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan bahan petunjuk teknis dan pelaksanaan pembinaan dan manajemen lalu lintas.
- b. Untuk melaksanakan tugas Seksi Lalu Lintas mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 1. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Lalu Lintas;
 2. Melaksanakan pengolahan dan penganalisaan data sebagai bahan penyusunan kebijakan manajemen lalu lintas;
 3. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis manajemen lalu lintas;
 4. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan operasi terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan Kabupaten;

5. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan sekunder Kabupaten;
6. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan penetapan kelas jalan di Lingkungan Kabupaten;
7. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan penetapan rencana umum pembangunan jaringan transportasi jalan sekunder;
8. Melaksanakan penyiapan bahan kegiatan evaluasi kinerja dan dampak pembangunan bidang transportasi darat;
9. Melaksanakan penyiapan bahan inventarisasi kelas jalan di Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. Melaksanakan penyiapan bahan kajian analisis dampak lalu lintas jalan yang berada dalam wilayah Kabupaten;
11. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan parkir dan penentuan lokasi parkir;
12. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian parkir, lokasi parkir dan pola pengaturan parkir;
13. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan standar operasional manajemen lalu lintas;
14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- **Seksi Angkutan**

Seksi Angkutan mempunyai tugas menyiapkan bahan petunjuk teknis dan pelaksanaan bina usaha angkutan.

Untuk melaksanakan tugas), Seksi Angkutan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan penyelenggaraan penyusunan bahan penetapan perumusan kebijakan teknis bina usaha angkutan;
2. Menyiapkan penyelenggaraan pemberian rekomendasi ijin trayek angkutan kota dan angkutan pedesaan;

3. Menyiapkan penyelenggaraan penyusunan jaringan trayek angkutan kota dan angkutan pedesaan;
4. Menyiapkan penyelenggaraan pemberian rekomendasi ijin usaha angkutan penumpang dan ijin usaha angkutan barang;
5. Menyiapkan penyelenggaraan penyusunan bahan penetapan tarif angkutan penumpang;
6. Menyiapkan penyelenggaraan fasilitasi dan penyusunan standarisasi dan pembinaan teknis manajemen usaha angkutan orang, angkutan barang, serta angkutan khusus;
7. Menyiapkan penyelenggaraan pembinaan teknis operasional angkutan;
8. Menyiapkan penyelenggaraan pemberian fasilitasi pengkajian kebutuhan dan pengembangan jaringan transportasi;
9. Menyiapkan penyelenggaraan fasilitasi dan penyusunan standarisasi dan pembinaan teknis usaha angkutan;
10. Menyiapkan penyelenggaraan penyusunan bahan penetapan rencana lokasi pembangunan dan pengoperasian prasarana angkutan;
11. Menyiapkan penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- **Seksi Pembinaan, Pengendalian, Operasi dan Pengujian Sarana**
 - a. Seksi Pembinaan, Pengendalian, Operasi dan Pengujian Sarana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, operasi dan pengujian sarana.
 - b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan, Pengendalian, Operasi dan Pengujian Sarana mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 1. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pembinaan, Pengendalian, Operasi dan Pengujian Sarana;

2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian, operasi dan pengujian sarana;
3. Melaksanakan penyiapan bahan pemeriksaan kelengkapan kendaraan bermotor di jalan sesuai kewenangannya;
4. Melaksanakan penyiapan bahan analisis dampak lalu lintas di jalan Kabupaten;
5. Melaksanakan penyiapan bahan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan Kabupaten sesuai kewenangannya;
6. Melaksanakan penyiapan bahan penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum;
7. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi;
8. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan lembaga pendidikan dan latihan mengemudi;
9. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan lalu lintas sesuai dengan kewenangannya;
10. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas;
11. Melaksanakan pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten;
12. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyidikan pelanggaran peraturan daerah Kabupaten bidang lalu lintas angkutan jalan, pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala, dan perijinan angkutan umum;
13. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Prasarana dan Keselamatan

- a. Bidang Prasarana dan Keselamatan mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan bahan teknis penetapan, pengawasan,

pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas, angkutan dan keselamatan.

- b. Untuk melaksanakan tugas Bidang Prasarana dan Keselamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penetapan dan pengembangan sarana, prasarana dan keselamatan;
 2. Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan fasilitasi penyediaan tempat menaik dan menurunkan penumpang yang berlokasi pada ruas jalan Kabupaten, awal/akhir trayek angkutan perkotaan dan perdesaan, tempat istirahat kendaraan penumpang dan barang;
 3. Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan pembinaan teknis kelaikan jalan kendaraan bermotor;
 4. Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian pelaksanaan persyaratan teknis dan kelaikan kendaraan bermotor di jalan;
 5. Penyelenggaraan penyusunan bahan penetapan lokasi pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan alat pengendalian dan pengawasan;
 6. Penyelenggaraan penentuan lokasi pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Kabupaten;
 7. Penyelenggaraan penyiapan bahan pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Kabupaten;
 8. Penyelenggaraan penetapan lokasi dan pengelolaan terminal penumpang Tipe C;
 9. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Prasarana dan Keselamatan; dan
 10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Prasarana dan Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Prasarana dan Keselamatan, membawahi :

- a. Seksi Prasarana Angkutan;
- b. Seksi Keselamatan; dan
- c. Seksi Pengembangan.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan.

- **Seksi Prasarana Angkutan**

1. Seksi Prasarana Angkutan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana angkutan.
2. Untuk melaksanakan tugas Seksi Prasarana Angkutan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Prasarana Angkutan;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis prasarana angkutan;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pengembangan prasarana angkutan;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian fasilitasi pengkajian kebutuhan dan pengembangan prasarana angkutan;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan penyusunan standarisasi dan pembinaan teknis prasarana angkutan;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penetapan rencana lokasi pembangunan dan pengoperasian prasarana angkutan;
 - g. Melaksanakan penyusunan konsep rencana penunjukan, pengembangan, pengelolaan dan penataan terminal

- penumpang tipe C, halte dan tempat peristirahatan kendaraan;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan dan desain terminal penumpang tipe C dan pelabuhan;
 - i. Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pemeliharaan prasarana angkutan;
 - j. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama pemeliharaan prasarana angkutan;
 - k. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan bandar udara;
 - l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- **Seksi Keselamatan**

- 1. Seksi Keselamatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di keselamatan.
- 2. Untuk melaksanakan tugas Seksi Keselamatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Keselamatan;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan bahan kebijakan teknis pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengolahan data dan analisa kecelakaan lalu lintas;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pembinaan operasional pengemudi angkutan umum;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan

- rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Kabupaten;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Kabupaten;
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan kebijakan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor disesuaikan dengan pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang telah diterbitkan;
 - i. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis sarana lalu lintas;
 - j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Keselamatan; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- **Seksi Pengembangan**

- 1. Seksi Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pepaduan moda, pengembangan teknologi perhubungan, dan pengembangan lingkungan perhubungan.
- 2. Untuk melaksanakan tugasnya, seksi pengembangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dan jaringan trayek perdesaan;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan kajian kebutuhan angkutan pada setiap jaringan trayek;

- e. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi ijin trayek angkutan kota dan angkutan pedesaan;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi kajian kebutuhan pengembangan, pembangunan dan pengoperasian terminal;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penetapan rencana lokasi pembangunan dan pengoperasian prasarana angkutan;
- h. Melaksanakan pengaturan dan penetapan ruas-ruas jalan sebagai lintasan serta pendistribusian pergerakan angkutan pada ruas-ruas jalan;
- i. Melaksanakan penyusunan bahan informasi jaringan trayek angkutan orang;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan dan pembangunan terminal dan pelabuhan;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi ijin tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
- l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- **Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

1. Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Daerah dapat dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.
2. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

1. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
3. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
4. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
5. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur yang merupakan penggerak jalannya roda organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan sebagaimana tertuang dalam beberapa tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Pejabat Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021

NO	JABATAN	NAMA / NIP.	GOL.	KET.
1.	Kepala Dinas	Usman Karim JAB,S.Pd,M.M NIP. 19630617 198503 1 012	IV/c	
2	Sekretaris	Syahrizal,S.E NIP. 19790510 20003 1 005	IV/b	
3	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Ahmad Joni,S.E NIP. 19840120 200902 1 001	III/c	
4	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Linggarsih Subandrio. S.T NIP. 19760123 201101 1 001	III/c	
5	Kabid Lalulintas dan Angkutan	Drs. Kasanudin NIP. 19641007 199003 1 005	IV/a	
6	Kabid Prasarana dan Keselamatan	Kodri,S.T NIP. 19730410 200003 1 004	IV/a	
5.	Kasi Prasarana Angkutan	Firman,S.T NIP. 19751227 200604 1005	III/d	
6.	Kasi Lalu lintas	Alex Fadli Ahmadi,S.E NIP. 19820202 200902 1 009	III/b	
7.	Kasi Pengembangan	Yusmanadi. S. Sos NIP. 19720205 199203 1006	III/d	
8.	Kasi Angkutan	Levi Juwardi,S.E. NIP. 19870206 201101 1 003	III/c	
9.	Plt. Kasi Keselamatan	Adhi Arya Utama,S.Kom NIP. 19760422 201101 1 022	III/b	
10.	Plt. Kasi Pembinaan, pengendalian, operasi dan	Misbah Zainul Wahid,S.T NIP.19930511 202012 1 013	III/a	

	pengujian sarana			
11.	Ka. UPTD PKB	M.Daud HB,S.T NIP. 1976012 201101 1 001	III/d	
12.	Kasubag TU UPTD PKB	Rezha Herawan,S.E NIP. 19801005 201001 1 004	III/b	

Sumber : Dinas Perhubungan Way Kanan

Tabel 2.2
ASN Dinas Perhubungan Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

NO	Kepegawaian	PTHLS	Gol/ Ruang																Jumlah
			I				II				III				IV				
			a	b	c	d	a	b	C	d	a	B	C	d	a	b	c	d	
1.	PNS						1	2	1	1	4	4	3	3	-	1	-	20	
2.	PTHLS	28																28	
Jumlah		28						1	2	1	2	3	3	4	3	1	-	-	48

Sumber : Dinas Perhubungan Way Kanan

Tabel 2.3
ASN Dinas Perhubungan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Kepegawaian	Jenjang Pendidikan					Jumlah
		S2	S1/D4	D3	SLTA	SLTP	
1.	PNS	2	14	0	4	0	20
2.	Honor/PTHLS				27	1	28
Jumlah		2	12	-	31	1	48

Sumber : Dinas Perhubungan Kanan

Tabel 2.4
Pegawai Dinas Perhubungan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	PNS	18	2	21
2.	PTHLS	20	8	28

Jumlah	38	9	48
---------------	-----------	----------	-----------

Sumber : Dinas Perhubungan Way Kanan

Tabel 2.5
 Susunan Kepegawaian Dinas Perhubungan Berdasarkan
 Jabatan Struktural dan Eselonering

No	Eselon	Nama Jabatan	Jumlah Formasi	Formasi		Ket
				Sudah Terisi	Belum Terisi	
1.	II.b	Kepala Dinas	1	1	-	
2.	III.a	Sekretaris	1	1	-	
3.	III.b	Kepala Bidang	2	2	-	
4.	IV.a	Kasubbag/ Kasi	10	10	-	
Jumlah			14	14	0	

Sumber : Dinas Perhubungan Way Kanan

Tabel 2.6
 Susunan Kepegawaian Dinas Perhubungan Berdasarkan Keahlian Teknis
 Bidang Perhubungan Kondisi Saat Ini dan Kebutuhan

No.	Jenis Keahlian Teknis	Jumlah			Keterangan
		Kebutuhan	Sudah Tersisi	Kekurangan SDM	
1.	PPNS	1	0	1	
2.	Penguji Kendaran Bermotor	3	1	2	
3.	Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLl)	1	0	1	
4.	Manajemen Terminal	1	0	1	
5.	Evaluasi Andalalin dan Perparkiran	2	0	2	

Dari data sumber daya aparatur di atas dapat diketahui :

- a. Dari 6 (enam) Kepala Seksi hanya 2 (dua) Kepala Seksi yang mempunyai staf/ pelaksana sehingga Dinas Perhubungan masih kekurangan minimal 4 (empat) pegawai staf/pelaksana.
- b. Dinas Perhubungan masih sangat kurang SDM yang berkeahlian teknis bidang perhubungan yaitu 7 (tujuh) SDM dengan kualifikasi keahlian sebagaimana tertera dalam tabel 2.6 diatas.

2.2.2 Sarana Prasarana Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai agar proses pencapaian tujuan yang diharapkan dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan masalah sarana dan prasarana memang masih dirasakan kurang memadai, namun dengan keterbatasan yang ada tentunya kita berupaya semaksimal mungkin melaksanakan tugas yang diemban dan tentunya ke depan terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana yang ada sehingga efektifitas dan efisiensi dapat terus tercipta.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan diantaranya peningkatan fasilitas dan perbaikan gedung/kantor serta peralatan yang rusak, penggantian dan pengadaan peralatan kantor, penambahan/pengadaan kendaraan operasional lapangan baik roda dua maupun roda empat guna mendukung pengawasan dan patroli, serta peningkatan sarana dan prasarana UPTD berupa sarana mobilitas, sarana efisiensi kerja dan prasarana kantor serta peralatan pengujian kendaraan bermotor yang akan dilakukan secara bertahap. Sebagai gambaran mengenai sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan, dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.7
Daftar Prasarana/Aset Gedung dan Bangunan
Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan

No	Nama Barang	Nomor		Kondisi Bangunan	Konstruksi Bangunan		Letak/ Alamat
		Kode Barang	Reg.		Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak	
1.	Kantor Dishub	1.3.3.01.01.30.001	0000018	Baik	Tidak	Beton	Komplek Perkantoran Pemda
2.	Kantor UPT PKB	1.3.3.01.01.30.005	0000003	Kurang Baik	Tidak	Beton	Kampung Banjar Negara, Baradatu
3.	Gedung Balai Uji	1.3.3.01.01.30.005	0000004	Baik	Tidak	Beton	Kampung Banjar Negara, Bardatu

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan

Tabel 2.8
Daftar Kendaraan Dinas Operasional
Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan

No	Nama/Jenis Kendaraan	Merk/Model Type	Tahun Pembelian	Nomor Identitas Kendaraan			Kondisi
				Rangka	Mesin	Nopol	
1.	Mobil Pick Up (R4)	Mitsubishi Strada	2011	MMBBJNK40BD019780	4D66UCCH4121	BE 9059 WZ	KB
2.	Minibus (R4)	Toyota Rush	2013	MHFE2CJ2J9K009300	DBD4960	BE 1066 WZ	Baik
3.	Sepeda Motor (R2)	Yamaha Xeon	2014	MH31LB00AEJ135300	1LB135311	BE 6180 WZ	Baik
4.	Sepeda Motor (R2)	Suzuki Arashi	2008	MH88F44WA6J103849	F481104220	BE 5545 WZ	Baik
5.	Sepeda Motor (R2)	Suzuki Thunder	2009	MH8EN125A9J604623	F405-ID-604537	BE 5973 WZ	RB
6.	Sepeda Motor (R2)	Suzuki Thunder	2007	MH8EN125A7J422983	F405-ID-422814	BE 5614 WZ	RB

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan

Tabel 2.9
Daftar Sarana Peralatan dan Mesin Lainnya
Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan

No	Nama Barang/Jenis Barang	Kode Barang	Nomor Reg.	Merk/ Tipe	Bahan	Tahun Perolehan	Kondisi	Ket
1.	Alat Uji Beban Axle Load Portable	1.3.2.08.05.0 4.001	0000001	CAS	Besi	2018	Baik	
2.	Alat Uji Rem Portable	1.3.2.08.05.0 4.001	0000001	AUTOSTOPMAXI	Besi	2018	Baik	

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan

Dari Data Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan sangat membutuhkan tambahan sarana prasarana yaitu :

- a. Kendaraan Dinas operasional untuk patroli yaitu 1 (satu) unit kendaraan R4 dan 2 (dua) unit kendaraan R2.
- b. Dinas Perhubungan Kabubaten Way Kanan tidak mempunyai alat uji kendaraan bermotor yang memadai untuk dapat menjalankan fungsinya, untuk dapat beroperasi Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Way Kanan memerlukan tambahan alat :

No.	Alat	Jumlah	No.	Alat	Jumlah
-----	------	--------	-----	------	--------

1.	Brake & Axle Load Meter	1	Unit	7.	Generator set	1 Unit
2.	Gas Analyzer	1	Unit	8.	Kopressor	1 Unit
3.	Diesel Smoke Tester	1	Unit	9.	SIM PKB	1 Unit
4.	Head	1	Unit			
5.	Speedometer	1	Unit			
6.	Side Slip Tester	1	Unit			

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Dalam jangka waktu 5 tahun sebelumnya (tahun 2016-2020), telah dilaksanakan kegiatan pembangunan berdasarkan program-program strategis untuk mencapai visi dan misi pembangunan bidang perhubungan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Tujuan yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan pada periode renstra ini adalah meningkatnya konektivitas antar wilayah. Karena konektivitas diyakini akan menciptakan kelancaran dan kemudahan perhubungan sehingga menjamin kelancaran arus barang dan manusia.

Konektivitas mempunyai makna keterkaitan atau hubungan, sehingga konektivitas antar wilayah adalah keterkaitan atau hubungan antar wilayah dalam arti ada sarana prasarana yang menghubungkan antar wilayah tersebut. Kalau berbicara masalah konektivitas pasti ada keterkaitan dengan transportasi. Keterjangkauan daerah dengan moda transportasi serta terjaminnya sarana-prasarana terkait seperti terminal angkutan umum, pelabuhan laut, bandara, stasiun kereta api, dan lain-lain sudah pasti memberikan konektivitas yang baik. Dengan konektivitas yang baik akan menunjang kemajuan dan daya saing suatu daerah. Konektivitas akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena “Konektivitas menciptakan kelancaran dan kemudahan perhubungan dan perdagangan”. Selain itu berbagai potensi wilayah seperti pariwisata akan semakin terangkat dengan kemudahan perpindahan individu dari satu wilayah ke wilayah lain di suatu daerah.

Kebutuhan logistik masyarakat di wilayah-wilayah akan semakin terpenuhi, sehingga berefek pada penekanan perbedaan harga produk pada masing-masing wilayah. Pada akhirnya, efek dari

konektivitas yang terjaga ini akan menstimulus pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengukur konektivitas antar wilayah indikatornya adalah Indeks konektivitas. Konektivitas adalah keterkaitan atau hubungan antar wilayah, sedangkan indeks adalah sesuatu yang menunjukkan tempat (indicare) sehingga indeks konektivitas adalah cara dalam pengembangan wilayah dengan mempertimbangkan lokasi pembangunan yang akan berpengaruh pada pergerakan manusia dan barang.

Untuk menentukan Indeks konektivitas (β) adalah jumlah jaringan jalan (e) dibagi jumlah kota (v), karena dalam sistem jaringan trayek yang ada di Kabupaten Way Kanan perbandingan jumlah jaringan jalan dengan jumlah kota yang dihubungkan adalah nilainya 1 (satu) maka nilai indeks konektivitas transportasi adalah jumlah jaringan transportasi yang menghubungkan antar wilayah/kota yang telah dilayani moda dibagi dengan jumlah total jaringan transportasi. Dengan kata lain indeks konektivitas adalah jumlah jaringan transportasi terlayani moda dibagi jumlah total jaringan transportasi, sebagai berikut :

Indeks Konektivitas (β)	$\frac{\text{Jumlah jaringan transportasi terlayani moda}}{\text{Jumlah jaringan transportasi}}$
=	

Berdasar data tabel 2.11 maka Indeks konektivitas transportasi penumpang umum Kabupaten Way Kanan adalah :

Indeks Konektivitas	=	$\frac{\text{Jumlah jaringan terlayani moda}}{\text{Jumlah jaringan transportasi}}$
	=	$\frac{3}{10}$
	=	0.3

Dengan indeks konektivitas 0,3 berarti mayoritas jaringan transportasi angkutan umum penumpang yang ada di Kabupaten Way Kanan belum terlayani moda secara teratur dan konstan.

Dengan kondisi ini maka arah pembangunan sektor perhubungan di Kabupaten Way Kanan pada renstra 2016-2021 diprioritaskan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah.

Adapun tujuan, sasaran, serta capaian Renstra Dinas Perhubungan 2016-2021 hingga tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10 Tujuan, Sasaran dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan 2016-2021

Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal	Target	Capaian Hingga Tahun 2020	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target s.d Akhir RPJMD	Capaian Hingga Tahun 2020	Ket.
Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Indeks Konektivitas	0,3	0,6	0,3	Meningkatnya pelayanan transportasi yang memenuhi standar keselamatan	Persentase jaringan trayek kabupaten yang dilayani angkutan umum	30%	60%	30%	
						Tersedianya Terminal tipe C di wilayah yang telah dilayani angkutan umum	0	1	0	
						Persentase keselamatan perlengkapan terpasang	18,73%	30%	26,34%	
						Proporsi angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan	50%	65%	42,72%	

Sumber : Dinas Perhubungan kabupaten Way Kanan

Tabel 2.11 Tabel Capaian Program Pelaksanaan RPJMD Tahun 2016 – 2021 hingga Tahun 2020

No	Program	Indikator	Satuan	Target	Capaian Hingga Tahun 2020	Ket.
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan operasional SKPD	%	100	100	
2.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran	Terpenuhinya sarana dan prasarana yang representatif	%	80	80	
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya stimulan bagi peningkatan kinerja aparatur	%	80	80	
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terlaksananya diklat aparatur	%	50	40	
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kualitas laporan kinerja dan keuangan	Dok	24	20	
6.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terminal Tipe C	Unit	1	0	
7.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Proporsi prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	%	30	25	
8.	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Proporsi rambu pengaman lalu lintas	%	40	30	
9.	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Proporsi sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor dalam kondisi baik	%	30	25	

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan

Dari data diatas dapat dilihat bahwa tujuan dan sasaran yang telah ditargetkan pada Renstra Dinas Perhubungan 2016-2021 hingga akhir tahun 2020 belum tercapai sesuai target, hal dikarenakan adalah salah satunya dana yang telah dianggarkan pada APBD 2020 untuk program dan kegiatan dimaksud mengalami refocusing covid-19, yaitu :

- Kegiatan pengadaan transportasi perdesaan;
- Kegiatan pembangunan terminal tipe C;
- Kegiatan pengadaan rambu-rambu lalu lintas.

2.3.1 Pelayanan Di Bidang Perhubungan

Pelayanan Angkutan Jalan

Pelayanan angkutan jalan yang merupakan salah satu jenis pelayanan dasar pada Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan yang terdiri dari :

a. Jaringan Trayek Angkutan Umum

Sektor transportasi merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, karena dengan sistem transportasi yang baik akan meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa sehingga terjadi penurunan harga barang dan jasa. Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan sektor transportasi adalah terlayannya jaringan trayek oleh angkutan umum. Di kabupaten Way Kanan mayoritas jaringan trayek yang ada belum terlayani angkutan umum dengan trayek tetap dan reguler, baru 30% jaringan trayek yang terlayani angkutan umum. Hal ini disebabkan salah satunya adalah karena kegiatan rencana pengadaan tranes untuk 3 (tiga) rute jaringan trayek yang sedianya direalisasikan pada tahun 2020 melalui dana DAK afirmasi ditangguhkan karena covid-19.

Tabel 2.12 Data Rencana Jaringan Trayek Kabupaten dan Jaringan Yang Telah Dilayani Angkutan Umum

NO	RUTE LINTASAN TRAYEK	KODE TRAYEK	(Terlayani/ Tidak)
1.	Stasiun Bl. Umpu - Simpang Empat Negeri Baru – Kasui	A	N/A
2.	Stasiun Bl. Umpu – Umpu Kencana – Way Tuba – Bandara Gatot Soebroto – Perbatasan Martapura	B	N/A
3.	Baradatu – Banjit – Kasui – Rebang Tangkas	C	Terlayani
4.	Baradatu – Simpang Empat Negeri Baru – Stasiun Bl. Umpu	D	N/A
5.	Baradatu - Gunung Labuhan – Perbatasan Bukit Kemuning	E	Terlayani
6.	Negeri Agung – Baradatu	F	N/A
7.	Negeri Agung - Kalipapan – Sumber Rejeki – Tulung Buyut	G	N/A
8.	Negeri Agung – Sopoyono – Pakuan Ratu	H	N/A
9.	Way Tuba – Bumi Agung - Buay Bahuga – Bahuga	I	Terlayani
10.	Negara Batin - Negeri Besar-Perbatasan Panaragan	J	N/A
Persentase jaringan trayek yang terlayani angkutan uum		30%	

Sumber : Dinas Perhubungan Way Kanan

b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan

Pelayanan dasar jaringan prasarana angkutan jalan merupakan pelayanan dalam penyediaan prasarana dasar berupa terminal dan halte dengan fasilitas yang dapat memberikan kenyamanan, keamanan, kemudahan dan kelancaran bagi pengguna jasa. Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan yang rencananya akan membangun 1 (satu) terminal tipe C ditahun 2020 tetapi pelaksanaannya ditangguhkan karena anggaran yang tersedia di refocusing untuk penanganan wabah covid-19.

Tabel 2.13 Data Prasarana Angkutan Jalan Kabupaten Way Kanan Sampai tahun 2020

No	Prasarana Perubungan dan fasilitas Perlengkapan Jalan	Jumlah	Satuan
1.	Terminal	0	unit
2.	Halte	23	unit

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan

c. Fasilitas Perlengkapan Jalan

Pelayanan dasar penyediaan fasilitas perlengkapan jalan berupa rambu-rambu lalu lintas, Rambu pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ), marka jalan, Zona Selamat Sekolah (ZoSS) dan

lain-lain. Adapun pengadaan fasilitas perlengkapan jalan Dinas perhubungan 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.14 Data Fasilitas Perlengkapan Jalan Pengadaan 2016 - 2020

Jenis Perlengkapan Jalan	2016		2017		2018		2019		2020	
	Jumlah	Lokasi	Jumlah	Lok.	Jumlah	Lokasi	Jumlah	Lokasi	Jumlah	Lokasi
Rambu Lalu lintas	70 Unit	Kec. Bl. Umpu, Way Tuba					26 Unit	Kec. Bl. Umpu		
RPPJ							2 Unit	Kec. Bl. Umpu		
Marka Jalan					250 M ²	Jalan Jend. Sudirman Bl. Umpu				
Zona Selamat Sekolah (ZOSS)							5 Titik	SMP N1 Bl. Umpu, SMA N 1 Bl. Umpu, SD N 2 KM 5 Bl.Umpu, TK IKI KM 8, SD N 1 KM 12 Neg. Baru		

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan

Tabel 2.15 Data Rencana Pembangunan ZoSS Kabupaten Way Kanan Dijalan Provinsi/Kabupaten

No.	Titik ZoSS	No.	Titik ZoSS
1.	SD N 2 Gn. Labuhan, Kec. Gn . Labuhan	11.	SMP N 3 Baradatu, Kec. Baradatu
2.	SD N 1 Bengkulu, Kec. Gn. Labuhan	12.	SD N 1 Banjar Baru, Kec. Baradatu
3.	SD N 2 Bengkulu, Kec. Gn. Labuhan	13.	SD N 1 Banjar Mulya, Kec. Baradatu
4.	SMP N 2 Gn. Labuhan, Kec. Gn. Labuhan	14.	MTs N 1 Way Kanan, di Kasui Kec. Kasui
5.	SD N 1 Kayu Batu, Kec. Gn. Labuhan	15.	SMP N3 Kasui Kec. Kasui
6.	SD N 2 Kayu Batu, Kec. Gn. Labuhan	16.	SMP N 3 Blambangan Umpu, di Gistang Kec. Umpu Semenguk
7.	SMP N 2 Baradatu di Gunung Katun Kec. Baradatu	17.	SD N 1 Negeri Batin, Kec. Umpu Semenguk
8.	SD N 1 Bratayudha Kec. Bl. Umpu	18.	SD N 2 Gistangt Kec. Umpu Semenguk
9.	SD N 1 Bandar Dalam Kec. Negeri Agung	19.	SD N 1 Gistang Kec. Umpu Semenguk
10.	TK N Pembina Bandar Dalam, Kec. Negeri Agung	20.	SD N 2 Negeri Batin, Kec. Umpu Semenguk
Total		20 Titik	

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan

Tabel 2.16 Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kabupaten Way Kanan s.d Tahun 2020

Jenis Perlengkapan jalan	Jumlah hingga 2020	Total Kebutuhan	Capaian	Keterangan
Rambu lalu Lintas	623 Unit	2.000 Unit	31,15%	
RPPJ (Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan)	42 Unit	200 Unit	21%	
Marka Jalan	672 M ²	2500 M ²	26,88%	
ZoSS	5 titik	20 titik	25%	
Rata-Rata			26%	

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan

Tabel 2.17 Data Rambu Lalu Lintas di Jalan Provinsi Wilayah Kabupaten Way Kanan

No	Ruas Jalan	Letak	Jumlah Rambu Lalin (unit)	Keterangan
1	Simpang Tulung Buyut – Bengkulu Jaya	Kec. Gunung Labuhan	25	
2	Baradatu - Kasui	Kec. Baradatu, Kasui	20	
3.	Gunung Katun – Negeri Besar	Kecamatan Blambangan Umpu, Negeri Agung, Pakuan Ratu, Negara Batin, Negeri Besar	82	
4.	Simpang Empat Negeri Baru – St. Blambangan Umpu	Kec. Blambangan Umpu	41	
6.	Simpat Empat Negeri Baru – Rebang Tangkas	Kec. Blambangan Umpu, Kasui, Rebang Tangkas	45	
7.	Way Tuba - Bahuga	Kec. Way Tuba, Bumi Agung, Buai Bahuga, Bahuga	40	
Total			253	

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan

Tabel 2.18 Data Rambu Lalu Lintas di Jalan Kabupaten Way Kanan

No	Ruas Jalan	Letak	Panjang Jalan (meter)	Kebutuhan Rambu (Unit)				Ket.
				Rambu Lalu Lintas		RPPJ		
				Kebutuhan	Terpasang	Kebutuhan	Terpasang	
1	Kayu Batu – Batas Lampung Utara	Gn. Labuhan	5.319	50				
2	Bumi Lemai – Way Tuba	Gn. Labuhan	9.204	92		2		
3	Kayu Batu – Sp Gedung Riang	Gn. Labuhan	7.303	73		2		
4	Sp. Sukarame – Gedung Riang	Gn. Labuhan	3.049	30				
5	Banjar Negara – Kasui Pasar	Baradatu	22.989	217				
6	Banjar Negara – Banjar Baru	Baradatu	2.652	27		2		
7	Mekar Asri – Campur Asri	Baradatu	2.179	22				
8	Campur Asri – Bali Sadar Indah	Baradatu	6.514	65				
9	Taman Asri – Dono Mulyo	Baradatu	5.970	60		2		
10	Tiuh Balak – Bumi Rejo	Baradatu	9.865	99	59	4		
11	Tiuh Balak Pasar – Tebat Kangkung	Baradatu	9.452	90	40			
12	Cugah – Bumi Merapi	Baradatu	1.183	12	12			
13	Gunung Katun - Sukosari	Baradatu	6.883	19	19	4		
14	Sidoharjo - Bratayudha	Umpu Semenguk	4.005	40		2		
15	Sidoharjo – Simpang Pule	Umpu S./Bl. Umpu	13.399	45	45	2		
16	Bandar Dalam - Kalipapan	Negeri Agung	8.047	80				
17	Umpu Kencana – Simpang Pule	Bl. Umpu	5.893	40	40			
18	Lembasung – Sp. Umpu Bakti	Bl. Umpu	5.310	35	35			
19	Jalan Mangkubumi	Bl. Umpu	1.133	10	10			
20	Jalan Raden Jambat	Bl. Umpu	1.127	10	10			
21	Jalan Komplek Pemda	Bl. Umpu	4.196	40	40			
22	Jalan Pendopo	Bl. Umpu	481	5	5			
23	Jalan Abdi Praja	Bl. Umpu	371	3	3			
24	Jalan M. Tuhi	Bl. Umpu	477	5	5			
25	Simpang Pasar Kasui	Kasui	882	9				
26	Jaya Tinggi – Tanjung Bulan	Kasui	7.018	70				
27	Jalan AK Gani	Kasui	1.699	17				
28	Way Tuba – Say Umpu	Way Tuba	11.914	90		3		
29	Talang Kangkung – Pisang Baru	Way Tuba	4.604	46				
30	Way Tuba – Batas Sumatera Selatan	Way Tuba	4.340	43		2		
31	Pakuan Baru – Way Tawar	Pakuan Ratu	3.499	35		3		
32	Sp. Pakuan Baru – Tugu Meriam	Negeri Agung	21.239	125		4		
33	Serupa Indah - Sukabumi	Pakuan Ratu	9.175	92		7		
Total				1.747	373	39	0	

d. Sarana Angkutan Jalan

Untuk meningkatkan kemudahan dalam hal pengangkutan barang/hasil bumi dan lain-lain telah dilaksanakan pengadaan kendaraan angkutan barang berupa 15 unit Mobil Pick Up Strada Single Cabin 4x4 berupa belanja hibah untuk dikelola Bumdes/Bumkam yang ada di Kabupaten Way Kanan. Pengadaan trandes ini menggunakan anggaran DAK Afirmasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2017

e. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Untuk memenuhi standar laik jalan angkutan umum orang dan barang, Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan melaksanakan kegiatan pengujian berkala, karena belum adanya alat yang memadai pengujian masih numpang uji di Kabupaten/Kota terdekat. Pengujian berkala kendaraan bermotor dikelola oleh UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan. Pengujian berkala ini sangat penting karena menjadi salah satu kewajiban pemerintah daerah dalam hal pelayanan publik sektor perhubungan, yang mana setiap kendaraan penumpang umum dan barang yang dioperasikan dijalan harus disertai bukti lulus uji dengan melakukan keur kendaraan diunit pengujian berkala kendaraan bermotor tiap 6 (enam) bulan sekali.

Tabel 2.19 Jumlah Target dan Realisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor UPT PKB Dinas Perhubungan kabupaten Way Kanan 2016-2021

Tahun	Jumlah kendaraan wajib uji aktif (unit)	Target (Unit)	Realisasi (Unit)	Proporsi angkutan jalan lulus uji (%)	Capaian (%)	Keterangan
2016	2.500	1.500	1.012	40,48	67,46	
2017	2.500	1.500	977	39,08	65,13	
2018	2.500	1.500	1.103	44,12	73,53	
2019	2.500	1.500	1.250	50,00	83,33	
2020	2.500	1.250	1.070	42,72	85,60	
2021	2.500	1.500				

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan

Tabel 2.20 Taman Kendaraan Wajib Uji Kabupaten Way Kanan 2020

No	Jenis Kendaraan	Satuan	Jumlah	Keterangan
1.	Mobil penumpang	Unit	12	
2.	Mobil Bus	Unit	48	
3.	Mobil Pick Up	Unit	2.070	
4.	Mobil Truck	Unit	1.222	
5.	Kereta Gandengan	Unit	0	
6.	Kereta Tempelan	Unit	0	
	Jumlah	Unit	3.352	

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan

Tabel 2.21 Data Kendaraan Bermotor Kabupaten Way Kanan Tahun 2020

No	Jenis Kendaraan	Satuan	Jumlah	Keterangan
1.	Sepeda Motor	Unit	74.558	
2.	Mobil Penumpang	Unit	2.184	
3.	Truck	Unit	1.333	
4.	Pick Up	Unit	2.163	
5.	Bus	Unit	79	

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan

Tabel 2.22 Data Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Way Kanan

Bulan	Tahun 2016				Tahun 2017				Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020			
	Jmlh LAKA	Jumlah Korban			Jmlh LAKA	Jumlah Korban			Jmlh LAKA	Jumlah Korban			Jmlh LAKA	Jumlah Korban			Jmlh LAKA	Jumlah Korban		
		MD	LB	LR		MD	LB	LR		MD	LB	LR		MD	LB	LR		MD	LB	LR
Januari	3	0	6	5	7	5	5	5	16	7	12	12	11	4	11	10	8	2	7	2
Februari	6	3	4	1	6	2	6	4	11	2	8	11	10	4	6	6	8	0	9	9
Maret	7	1	6	4	5	2	4	0	8	2	3	5	8	0	8	6	6	1	6	1
April	5	0	8	4	4	2	2	1	7	3	12	12	7	0	4	11	1	1	0	0
Mei	5	0	8	4	4	3	2	2	8	6	7	10	9	4	8	15	6	3	3	1
Juni	8	1	9	3	11	8	7	11	4	2	6	6	16	7	17	10	6	3	5	4
Juli	8	1	11	5	11	6	8	3	6	4	2	4	8	5	5	1	6	3	5	3
Agustus	6	2	4	2	10	3	6	9	8	2	8	5	9	2	8	9	6	1	4	3
September	7	0	7	7	7	2	12	2	9	2	7	7	8	10	12	28	7	1	6	6
Oktober	8	2	8	2	11	4	10	5	4	2	2	5	7	2	3	4	10	4	8	4
November	8	3	7	2	5	1	3	5	6	0	5	8	8	1	8	6	5	1	5	4
Desember	9	6	6	1	6	2	5	7	9	4	11	5	8	1	5	7				
Jumlah	80	19	80	43	87	40	70	54	96	36	80	84	109	40	95	113	69	20	58	37

Sumber : POLRES Way Kanan

Angka kecelakaan lalu lintas Kabupaten Way Kanan masih relatif tinggi yaitu sekitar 6% dari total kecelakaan lalu lintas di Provinsi Lampung yang terdiri dari 15 (lima belas) Kabupaten/Kota.

Berikut capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Way Kanan hingga tahun 2020 terhadap Standar Pelayanan Bidang Perhubungan.

Tabel 2.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perhubungan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Satuan	Capaian Tahun 2020
1.	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	75	%	30
2.	Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota	60	%	30
3.	Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100	%	20
4.	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	40	%	0
5.	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guard rail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota	60	%	25%
6.	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji	60	%	25
7.	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal	50	%	0
8.	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor	100	%	33,3%
9.	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota	40	%	0
10.	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100	%	33,33
11.	Terpeuhinyan standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek didalam Kabupaten/Kota	100	%	80

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan membutuhkan anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan kabupaten Way Kanan. Adapun Anggaran dan realisasi

pendanaan dalam kurun waktu 2016-2020 sesuai dengan program yang ditetapkan sebagai berikut :

2.24 Tabel Data Rincian Pagu Dan Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan 2016 - 2020

Uraian	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			2020		
	PAGU	Realisasi	%	PAGU	Realisasi	%	PAGU	Realisasi	%	PAGU	Realisasi	%	PAGU	Realisasi	%
TOTAL PAGU	3.869.078.901	3.798.765.959	98	7.766.212.505	7.151.774.419	92,08	3.386.842.432	3.219.190.560	95,04	3.612.475.162	3.416.514.911	94,58	2.528.383.685	2.406.937.320	95,19
BTL Gaji PNS	2.757.830.401	2.698.350.959	97,8	1.895.368.760	1.659.200.437	85,95	1.930.329.432	1.786.178.560	92,53	2.041.059.602	1.876.392.980	91,93	1.866.024.200	1.758.818.509	94,25
Belanja Langsung	1.111.248.500	1.100.415.000	99,02	5.864.017.825	5.492.573.982	93,66	1.456.513.000	1.433.012.000	98,38	1.571.415.560	1.540.121.931	98,00	662.359.485	648.118.811	97,85
DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat	81.936.000	76.585.000	93,46	49.980.000	49.980.000	100									
DAK Bidang Trandes				4.664.596.000	4.456.194.375	95,53									
DAU	1.029.312.500	1.023.830.000	99,46	1.149.441.825	986.399.607	85,81	1.456.513.000	1.433.012.000	98,38	1.571.415.560	1.540.121.931	98,00	662.359.485	648.118.811	97,85

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan

Kurun waktu lima tahun ke depan Kabupaten Way Kanan akan mengalami transformasi dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pemenuhan jasa transportasi dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta untuk memberikan jaminan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan sekaligus jaminan keselamatan, kelancaran dan kenyamanan maka perlu dilaksanakan program dan kegiatan sebagai upaya melaksanakan pelayanan di bidang perhubungan, diantaranya :

- a. Pembagunan sarana dan prasarana transportasi;
- b. Peningkatan dan pengamanan keselamatan lalu lintas angkutan jalan;
- c. Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Tantangan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan dalam pengembangan sektor perhubungan selama lima tahun kedepan yaitu :

1. Belum adanya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ);
2. Belum adanya terminal angkutan umum;
3. Rendahnya tingkat pelayanan angkutan umum;
4. Belum adanya alat pengujian kendaraan bermotor;
5. Rendahnya SDM bidang perhubungan;
6. Adanya standar pelayan minimal yang harus dipenuhi.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan urusan perhubungan di Kabupaten Way Kanan antara lain:

1. Adanya peraturan perundang-undangan dibidang LLAJ;
2. Komitmen pemerintah pusat dalam membantu penyediaan sarana prasana transportasi daerah;
3. Peran serta swasta dan masyarakat dalam pengembangan sektor transportasi terutama dengan pengusaha angkutan;

4. Kerja sama dengan instansi terkait dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD).

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SKPD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.1.1 Permasalahan di bidang perhubungan

Permasalahan di bidang perhubungan di Kabupaten Way Kanan sampai saat ini secara umum dan harus menjadi perhatian adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana perhubungan untuk mendukung terwujudnya konektivitas antar wilayah yang baik masih sangat kurang diantaranya sarana transportasi, belum adanya terminal, dan masih minimnya prasarana yang lain yaitu halte dan lain-lain.
2. Masih belum beroperasinya pengujian kendaraan bermotor yang merupakan kewenangan daerah kabupaten dalam menjamin ketersediaan sarana transportasi yang memenuhi standar keselamatan dikarenakan belum adanya alat pengujian yang memenuhi standar.
3. Masih kurangnya fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan (rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan lain-lain).
4. Penyediaan bahan kebijakan teknis berupa dokumen perencanaan umum bidang transportasi dan pemutahiran data transportasi belum diwujudkan, antara lain penyusunan master plan transportasi (Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan - RIJLLAJ dan Tatanan Rencana Transportasi Lokal – TATRALOK).
5. Berkembangnya usaha jasa dan kegiatan ekonomi, perlu adanya penataan secara terpadu kaitan perparkiran melalui pengembangan sistem dan manajemen perparkiran secara terpadu.
6. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam mentaati peraturan berlalu lintas, sehingga perlu dilakukan pengoptimalan pengawasan dan sosialisasi/pembinaan kepada masyarakat berkenaan dengan standar keselamatan, peraturan lalu lintas dan perparkiran.
7. Adanya Bandara Gatot Subroto di Kabupaten Way Kanan yang akan segera beroperasi sebagai penerbangan sipil, serta Kabupaten

Way Kanan yang dilalui jalur kereta api, sehingga secara kelembagaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan perlu penambahan bidang yang menangani perhubungan udara dan kereta api.

8. Masih kurangnya personil dan SDM yang mempunyai keahlian khusus bidang pengujian kendaraan bermotor, bidang terminal, manajemen rekayasa lalu lintas (MRLL), evaluasi andalalin dan pengelolaan perparkiran.
9. Perlu adanya peningkatan koordinasi dan konsolidasi antar instansi terkait dalam penataan dan rekayasa lalu lintas.
10. Terbatasnya anggaran yang menjadi pagu anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan menyebabkan kurang optimalnya dalam mengalokasikan untuk kegiatan rutin, kegiatan operasional dan kegiatan fisik sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan Visi Misi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan yaitu Visi “ Way Kanan Unggul dan Sejahtera” dengan Misi :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan;
3. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan kompetensi sumber daya manusia daerah;
4. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis kawasan didukung ketersediaan infrastruktur;

Filosofinya adalah bahwa pemerintahan kedepan bertekad membawa Kabupaten Way Kanan menempati posisi yang baik diantara pemerintah kabupaten lain, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan ekonomi maupun sumber daya manusianya, dan setiap warga masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara berkelanjutan. Makna unggul adalah suatu keadaan dimana program yang dijalankan pemerintah daerah

memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat serta memiliki nilai lebih dari daerah lain.

Bidang perhubungan terkait dengan misi ke empat yaitu meningkatkan perekonomian daerah berbasis kawasan didukung ketersediaan infrastruktur dengan sasaran meningkatkan usaha transportasi dan pergudangan. Untuk mendukung Visi Misi Bupati/Wakil Bupati tersebut maka tujuan Dinas Perhubungan yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan adalah meningkatkan usaha transportasi dan pergudangan dengan target 7,55%.

Tabel 3.1 Matrik Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih Terhadap Permasalahan Pelayanan SKPD, serta Faktor Penghambat dan Pendorongnya.

Visi : Way Kanan Unggul dan Sejahtera							
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD		Faktor			
				Penghambat		Pendorong	
1.	Misi 4: Meningkatkan perekonomian daerah berbasis kawasan didukung ketersediaan infrastruktur Sasaran : Meningkatkan usaha transportasi dan pergudangan	1.	Belum adanya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan;	1.	Keterbatasan anggaran;	1.	Adanya standar pelayanan minimal bidang perhubungan yang harus dipenuhi;
		2.	Belum adanya terminal;	2.	Keterbatasan SDM Perhubungan	2.	Komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang dari sektor perhubungan
		3.	Minimnya sarana transportasi;				
		4.	Belum adanya alat pengujian kendaraan bermotor.				

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

3.3.1 Renstra Kementerian Perhubungan

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan memuat keseluruhan kebijakan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan dan secara khusus membahas kebijakan

publik sektor perhubungan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan alokasi kebutuhan pendanaan yang tertampung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, berdimensi kewilayahan (per pulau) dan telah menyesuaikan dengan restrukturisasi dan reformasi program dan kegiatan pembangunan. Berdasarkan renstra tersebut ditetapkanlah visi yang merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Kementerian Perhubungan melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Adapun Visi Kementerian Perhubungan adalah :

**“Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Perhubungan
Yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai
Tambah”**

Penjelasan dari Visi ini yaitu :

1. Pelayanan Perhubungan yang handal, yaitu penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Pelayanan Perhubungan yang berdaya saing, yaitu penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (affordability) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif.
3. Pelayanan Perhubungan yang memberikan nilai tambah, yaitu penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peranserta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan

lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

Sedangkan Misi Kementerian Perhubungan adalah :

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Mempertahankan Tingkat Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Perhubungan. Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa transportasi dititik beratkan kepada penambahan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, perbaikan pelayanan melalui pengembangan dan penerapan teknologi transportasi yang ramah lingkungan sesuai dengan isu perubahan iklim (global warming) sejalan dengan perkembangan permintaan dan preferensi masyarakat. Dalam peningkatan kapasitas dan pelayanan jasa transportasi senantiasa berpedoman kepada prinsip pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana induk, pedoman teknis dan skema pendanaan yang ditetapkan. Selain itu, dalam upaya mengurangi/menurunkan tingkat kecelakaan dari sektor transportasi ditengah kondisi keuangan negara yang masih diliputi krisis keuangan global, pemerintah terus berupaya secara bertahap membenahi sistem keselamatan dan keamanan transportasi menuju kondisi zero to accident. Upaya yang dilakukan pemerintah tidak saja bertumpu kepada penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan namun peningkatan kualitas SDM transportasi, pembenahan regulasi di bidang keselamatan/keamanan maupun sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.
2. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana perhubungan. Melalui restrukturisasi dan reformasi dalam penyelenggaraan transportasi semakin memperjelas peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Restrukturisasi di bidang kelembagaan, menempatkan posisi Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perhubungan kepada daerah dalam bentuk dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas

pembantuan. Reformasi di bidang regulasi (regulatory reform) diarahkan kepada penghilangan restriksi yang memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa transportasi. Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan melibatkan peranserta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa transportasi. Restrukturisasi dan reformasi di bidang SDM diarahkan kepada pembentukan kompetensi dan profesionalisme insan perhubungan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki wawasan global dengan tetap mempertahankan jatidirinya sebagai manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa Perhubungan. Kebutuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi yang perlu mendapatkan perhatian adalah aksesibilitas di kawasan pedesaan, kawasan pedalaman, kawasan tertinggal termasuk kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang masih menjadi tanggungjawab pemerintah.
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Jasa Perhubungan Yang Handal dan Memberikan Nilai Tambah. Pemerintah secara bertahap dengan dana yang terbatas melakukan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur, sedangkan belum seluruh masyarakat pengguna jasa memiliki daya beli yang memadai. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional, perlu diupayakan peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi menuju kepada kondisi yang dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat. Untuk itu dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan memberikan nilai tambah harus dapat mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peranserta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu

memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi. Pernyataan Visi dan Misi Kementerian Perhubungan memberikan arahan bagi daerah (provinsi/kabupaten/kota) didalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Perhubungan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Way kanan di Bidang Perhubungan, yaitu :

1. Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan dalam upaya penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), membenahi sistem keselamatan dan keamanan, penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan, peningkatan kualitas SDM transportasi, serta pelayanan jasa transportasi senantiasa berpedoman kepada prinsip pembangunan berkelanjutan.
2. Pembenahan regulasi dan mengoptimalkan Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa transportasi. Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan melibatkan peranserta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa transportasi di Kabupaten Way Kanan.
3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi dengan melakukan penataan moda transportasi Darat dan udara, serta jenis dan mekanisme transportasi di Kabupaten Way Kanan.
3. Peningkatan kinerja pelayanan berupa Peningkatan dan penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan yang berkualitas dan representatif, yang dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat sehingga tercipta kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang di Kabupaten Way Kanan.

Selain dari hal diatas maka berdasarkan sasaran renstra Kementerian Perhubungan terhadap permasalahan di Kabupaten Way Kanan dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 3.2 Matrik Renstra K/L terhadap Permasalahan Pelayanan SKPD serta Faktor Penghambat dan Pendorongnya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya pemulihan fungsi sarana dan prasarana transportasi darat agar mampu memberi dukungan maksimal bagi kegiatan pemulihan ekonomi nasional.	1. Belum adanya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan;	Keterbatasan anggaran Kurangnya SDM bidangperhubungan	- Upaya untuk memenuhi standar pelayanan minimal sektor perhubungan
2.	Terwujudnya kelanjutan reformasi dan restrukturisasi (kelembagaan, sumber daya manusia dan peraturan perundangundangan/regulatory reform) di bidang transportasi darat dalam rangka memberikan peluang yang sama se-cara adil dan demokratis kepada masyarakat untuk berperanserta dalam penyelenggaraan perhubungan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance	2. Belum adanya terminal; 3. Minimnya sarana transportasi;		- Kerjasama dan komitmen dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan sarana prasarana transpotasi
3.	Tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa transportasi darat di kawasan perdesaan, pedalaman, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan untuk menciptakan suasana aman dan damai.	4. Belum adanya alat pengujian kendaraan bermotor.		- Kerjasama dengan STTD dalam meningkatkan SDM Perhubungan
4.	Tersedianya tambahan kapasitas pelayanan jasa transportasi darat yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.			

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi

Sampai saat renstra ini disusun Renstra Dinas Perhubngan Provinsi Lampung belum diterbitkan dikarenakan adanya revisi terkait peraturan terbaru dalam penyusunan renstra.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tabel 3.3 Matrik Rencana Struktur Ruang, Struktur Ruang Saat ini dan Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Terminal				
1.	Terminal Tipe C				
	1.1 Terminal Tipe C Blambangan Umpu	Belum terbangun	Pembangunan Terminal Tipe C	Sebagai dukung daya	Kecamatan Blambangan Umpu
	1.2 Terminal Tipe C Way Tuba	Belum terbangun	Pembangunan Terminal Tipe C	Sebagai dukung daya	Kecamatan Way Tuba
	1.3 Terminal Tipe C Pakuan Ratu	Belum terbangun	Pembangunan Terminal Tipe C	Sebagai dukung daya	Kecamatan Pakuan Ratu
2.	Terminal Tipe B Baradatu	Belum terbangun	Pembangunan Terminal Tipe B	Sebagai dukung daya	Kecamatan Baradatu

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika lainnya yang lebih luas. Rumusan isu strategis yang akan

ditangani dengan Rencana Strategis dalam pembangunan sektor transportasi Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan sarana transportasi khususnya dalam pencapaian target SPM bidang perhubungan yaitu terlayannya jaringan trayek kabupaten oleh angkutan umum;
2. Belum adanya terminal, yang mana adanya terminal adalah mutlak karena sebagai syarat dapat diberlakukannya jaringan trayek dan izin trayek angkutan umum;
3. Peningkatan penyediaan fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan khususnya dalam pencapaian target SPM bidang perhubungan;
4. Peningkatan keselamatan berlalu lintas;
5. Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor belum terlaksana karena tidak tersedia alat pengujian kendaraan bermotor yang memadai;
6. Kondisi prasarana perhubungan yang belum memadai;
7. Kerusakan jalan oleh muatan berlebih;
8. Rencana pemanfaatan Lanud Gatot Soebroto menjadi bandara sipil/komersil.

Dari isu-isu strategis ini, dianalisa dan dituangkan dalam analisa SWOT dimana isu-isu strategis yang merupakan faktor eksternal dijabarkan kedalam Peluang dan Tantangan, sedangkan faktor internal akan dituangkan sebagai Kekuatan dan Kelemahan.

Adapun kekuatan dan kelemahan yang merupakan faktor internal dan peluang dan tantangan yang merupakan faktor eksternal yang ada dan dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan adalah :

3.5.1 Kekuatan Dinas Perhubungan

1. Komitmen pimpinan untuk peningkatan pelayanan transportasi;
2. Koordinasi yang baik dengan instansi terkait (Pusat, Kepolisian, Pengusaha angkutan);

3. Peningkatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat;
4. Posisi strategis berada di jalur lintas tengah Sumatera.

3.5.2 Kelemahan Dinas Perhubungan

1. Keterbatasan anggaran daerah;
2. Sumber daya manusia yang berkualitas masih kurang;
3. Belum adanya rencana induk transportasi kabupaten;
4. Belum adanya terminal;
5. Kurangnya sarana angkutan umum;
6. Kurangnya fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan;
7. Belum adanya alat pengujian kendaraan bermotor;
8. Lemahnya data base dan bahan kebijakan teknis.

3.5.3 Peluang Dinas Perhubungan

1. Adanya peraturan perundang-undangan di bidang LLAJ;
2. Komitmen pemerintah pusat untuk membantu penyediaan sarana prasarana transportasi daerah;
3. Peran serta swasta dan masyarakat dalam pengembangan sektor transportasi terutama dengan pengusaha angkutan;
4. Kerja sama dengan instansi terkait dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD);

3.5.4 Tantangan Dinas Perhubungan

1. Rendahnya tingkat pelayanan angkutan umum;
2. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kedisiplinan dan ketertiban lalu lintas;
3. Rendahnya kesadaran pemilik kendaraan dalam pengujian kendaraan bermotor;
4. Rendahnya kesadaran pengemudi dan pengusaha angkutan barang terhadap kendaraan ODOL (Over Dimensi dan Over

Loading) yang mengancam keselamatan dan kerusakan jalan;

5. Adanya standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi.

Dari faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) serta faktor internal (kekuatan dan kelemahan), dilakukan analisa melalui Matrik SWOT sebagai berikut :

Tabel 3.4 MATRIK SWOT RANCANGAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN 2021-2026

Faktor Eksternal		PELUANG (OPPORTUNITY)	TANTANGAN (THREAT)
Faktor Internal	KEKUATAN (STRENGTH) 1. Komitmen pimpinan untuk peningkatan pelayanan transportasi 2. Koordinasi yang baik dengan instansi terkait (Pusat, Kepolisian, Pengusaha angkutan). 3. Peningkatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat 4. Posisi strategis berada di jalur lintas tengah Sumatera	1. Adanya peraturan perundang-undangan dibidang LLAJ 2. Komitmen pemerintah pusat untuk membantu penyediaan sarana prasarana transportasi daerah. 3. Peran serta swasta dan masyarakat dalam pengembangan sektor transportasi terutama dengan pengusaha angkutan 4. Kerja sama dengan instansi terkait dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD).	1. Rendahnya tingkat pelayanan angkutan umum 2. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kedisiplinan dan ketertiban lalu lintas terutama dikalangan pelajar 3. Rendahnya kesadaran pemilik kendaraan dalam pengujian kendaraan bermotor 4. Rendahnya kesadaran pengemudi dan pengusaha angkutan barang terhadap kendaraan ODOL (Over Dimensi dan Over Loading) yang mengancam keselamatan dan kerusakan jalan. 5. Adanya standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi
	Kelemahan (WEAKNESS) 1. Keterbatasan anggaran daerah 2. Sumber daya manusia yang berkualitas masih kurang 3. Belum adanya rencana induk LLAJ 4. Belum adanya terminal tipe C 5. Kurangnya sarana angkutan umum 6. Kurangnya fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan 7. Belum adanya alat pengujian kendaraan bermotor 8. Lemahnya data base dan bahan kebijakan teknis	STRATEGIS - O 1. Meningkatkan pelayanan transportasi yang berkeselamatan sesuai peraturan yang ada 2. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi dengan dukungan pemerintah pusat 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan transportasi 4. Meningkatkan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bekerja sama dengan STTD	STRATEGIS - W 1. Meningkatkan kualitas SDM 2. Menyusun dan menetapkan rencana induk transportasi kabupaten 3. Pembangunan terminal tipe C 4. Meningkatkan sarana angkutan umum 5. Meningkatkan fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan 6. Meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dengan pengadaan alat uji kendaraan bermotor 7. Penyediaan data base dan bahan kebijakan teknis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan periode 2021-2024 adalah "Way Kanan Unggul dan Sejahtera" dengan Misi :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan;
3. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan kompetensi sumber daya manusia daerah;
4. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis kawasan didukung ketersediaan infrastruktur;

Maka sesuai dengan bidang tugasnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan akan melaksanakan Misi ke-4 yaitu meningkatkan perekonomian daerah berbasis kawasan didukung ketersediaan infrastruktur dengan sasarannya yaitu Meningkatnya usaha transportasi dan pergudangan.

4.2 Tujuan dan Sasaran

4.2.1 Tujuan

Untuk mendukung Visi Misi Bupati/Wakil Bupati tersebut maka tujuan Dinas Perhubungan yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan adalah sebagaimana sasaran Kepala Daerah terpilih yaitu meningkatkan pertumbuhan rata-rata lapangan usaha transportasi dan pergudangan dengan target 6,00%.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar

pendapatan masyarakat meningkat, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Indikator yang paling penting dari kemajuan perekonomian suatu negara atau daerah adalah melalui pencapaian tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat daerah setiap tahun (Boediono, 1999). Untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan maka pembangunan perlu didukung oleh berbagai faktor baik ekonomi maupun faktor non-ekonomi, dimana dalam hal ini yang sangat mendukung dan mempengaruhi jalannya roda pembangunan tersebut adalah infrastruktur. Pembangunan infrastruktur akan dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Infrastruktur sendiri merupakan prasyarat bagi sektor-sektor lain untuk berkembang dan juga sebagai sarana penciptaan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Infrastruktur juga sangat penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi, yaitu keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja. Infrastruktur juga dapat meningkatkan mobilitas penduduk, mempercepat laju pengangkutan barang, memperbaiki kualitas dari jasa pengangkutan tersebut, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pembangunan, serta meningkatkan efisiensi penggunaan sarana pembangunan.

Pada umumnya, infrasturuktur transportasi mengemban fungsi pelayanan publik dan misi pembangunan nasional yang mana sebagian besar pendanaannya masih tergantung pada pemerintah, dimana pemerintah pada umumnya memandang bahwa bidang transportasi adalah sangat vital untuk kepentingan negara baik dari sudut perekonomian maupun dari sudut sosial, politik, pemerintahan, pertahanan, dan keamanan.

Transportasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Terdapat hubungan erat antara transportasi dengan jangkauan dan lokasi kegiatan manusia, barang-barang dan jasa. Fungsi dari transportasi sendiri yaitu melayani mobilitas orang, barang dan jasa baik lokal, regional maupun internasional serta peranannya sebagai sektor pendukung lainnya. Transportasi manusia atau barang biasanya bukanlah merupakan tujuan akhir, oleh karena itu permintaan akan jasa transportasi dapat disebut sebagai permintaan turunan (*derived demand*) yang timbul akibat adanya permintaan akan komoditi atau jasa lainnya. Dengan demikian permintaan akan transportasi baru akan ada apabila terdapat faktor- faktor pendorongnya. Permintaan jasa transportasi tidak berdiri sendiri, melainkan tersembunyi dibalik kepentingan yang lain. Dimana peran ini akan mempengaruhi sektor-sektor lainnya yang tentunya berpengaruh pada produksi atau pendapatan sektor tersebut atau sektor-sektor lainnya yang berakhir pada peningkatan PDRB. Dalam aspek perekonomian, transportasi mempunyai pengaruh yang besar bahwa transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan keseluruh pelosok tanah air, bahkan dari dalam negeri dan keluar negeri (UU RI Nomor 14, 1992).

Peningkatan sektor transportasi akan memberikan *trycledown effect* terhadap sektor yang lainnya, percepatan ekonomi suatu daerah juga tergantung akan sarana transportasi yang memadai hal ini akan memudahkan mobilitas suatu industri dalam memperluas pasar. Maka sebaliknya ketika keberadaan transportasi tidak terpenuhi dengan baik hal ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap sector-sektor yang lain. Menyadari perannya,

maka transportasi harus ditata dalam satu sistem transportasi secara terpadu. Dalam hal ini, transportasi tidak hanya difokuskan hanya diperkotaan, tetapi juga di daerah pedesaan atau antar keduanya. Sarana transportasi dibutuhkan guna menghubungkan kota dengan desa atau sebaliknya desa dengan kota. Perbedaannya adalah terletak pada intensitas, manajemen, atau pengaturan dan kebutuhan fasilitas. Transportasi juga harus mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan pelayanan yang aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk itu perlu dikembangkan berbagai moda transportasi dengan mempertimbangkan karakteristik dan keunggulan moda yang bersangkutan, dalam kaitannya dengan jenis dan volume yang diangkut serta jarak tempuh yang harus dilayani.

Moda transportasi merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan alat angkut yang digunakan untuk perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemajuan dalam bidang transportasi menyebabkan jarak antara satu daerah dengan daerah lainnya dirasakan menjadi lebih dekat. Selain itu arus barang dari suatu tempat ke tempat lainnya menjadi lebih lancar dan dapat menyebar lebih luas sehingga menunjang pemerataan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Hendarso, 2001). Secara umum Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan.

Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri atas angkutan rel, angkutan darat, angkutan laut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, angkutan udara, pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir.

Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun

tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti: terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain-lain.

Sumber-sumber pembentukan PDRB sektor transportasi, yaitu :

1. Angkutan rel;
2. Angkutan jalan raya;
3. Angkutan laut;
4. Angkutan sungai, danau dan penyebrangan;
5. Angkutan udara;
6. Jasa penunjang transportasi .

Jalan raya adalah salah satu sarana transportasi yang paling banyak dipergunakan untuk menunjang perekonomian maupun kegiatan-kegiatan manusia sehari-hari. Jalan raya berfungsi untuk melewati lalu lintas diatasnya dengan cepat, aman dan nyaman. Transportasi darat merupakan sistem transportasi yang terbesar dan yang paling mendapat perhatian. Hal ini terutama disebabkan oleh aktivitas manusia pada umumnya dilakukan di darat, dimana sistem transportasi darat ini memerlukan prasarana jalan sebagai jalur penghubung sebagai penunjang perekonomian, perkembangan wilayah, perkembangan sosial dan perkembangan kebudayaan. Angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Angkutan yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari, juga sebagai jawaban atas tantangan perkembangan teknologi maju yang senantiasa menuntut kecepatan, keamanan, kenyamanan dan efisiensi. Kenyamanan dan kelancaran merupakan tuntutan dari pengguna angkutan. Peranan pengangkutan tidak hanya untuk melancarkan arus barang dan mobilitas manusia.

Pengangkutan juga membantu tercapainya pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara optimal. Kegiatan ekonomi bertujuan memenuhi kebutuhan manusia dengan menciptakan manfaat. Transportasi adalah salah satu jenis kegiatan yang menyangkut peningkatan kebutuhan manusia dengan mengubah letak geografis barang dan orang sehingga akan menimbulkan adanya transaksi (Hendarso, 2001).

Kegiatan transportasi dan perdagangan akan berkembang baik jika didukung oleh infrastruktur transportasi yang baik yaitu terjaminnya sarana prasarana transportasi serta fasilitas keselamatannya dan kemudahan perizinan yang sesuai regulasi.

4.2.2 Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (out come) program perangkat daerah.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Secara lengkap sebagaimana pada tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan 2021 -2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Tahun					
					Tahun 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya usaha transportasi dan pergudangan		Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan	%	-4,41	2	3	5	6	6	6
		1. Meningkatkan Jaringan Trayek Terlayani Angkutan Umum	Persentase jaringan trayek terlayani angkutan umum		30	30	30	50	60	60	60
		2. Meningkatkan keselamatan lalu lintas angkutan jalan	Persentase Fasilitas Keselamatan dan Perlengkapan Jalan Terpasang	%	26,34	26,34	28	29	32	35	37
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah		Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	Poin	57,64	58,64	59,64	60,64	61,64	62,64	62,64
		Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD	Nilai Evaluasi SAKIP	Poin	54,34	55,34	60,34	60,64	61,64	62,64	63,64

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Didalam mewujudkan visi dan menjalankan misi dan mencapai sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan , Dinas Perhubungan merumuskan beberapa strategi dan arah kebijakan sebagaimana tabel 5.1 dibawah ini :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Way Kanan Unggul dan Sejahtera			
Misi ke-4 : Meningkatkan perekonomian daerah berbasis kawasan didukung ketersediaan infrastruktur			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Usaha Transportasi dan Pergudangan	1. Meningkatkan Jaringan Trayek Terlayani Angkutan Umum	1. Meningkatkan Pengelolaan Jaringan Trayek Angkutan Umum	1. Pembangunan Terminal Tipe C; 2. Peningkatan sarana transportasi
	1. Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	1. Meningkatkan Perencanaan Lalu Lintas Angkutan Jalan	1. Penyusunan Dokumen Rencana Induk JaringanLalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten
	2. Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	1. Pemasangan fasilitas keselamatan dan Perlengkapan Jalan; 2. Tata kelola andalalin
		2. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor; 2. Pengadaan alat uji kendaraan bermotor.
Meningkatkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah	1. Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas Perhubungan	1. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyusunan rencana program dan kegiatan dilaksanakan untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam lampiran (Tabel TC.27).

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi pada awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase Jaringan Trayek Terlayani Angkutan Umum	30%	30%	30%	50%	60%	60%	60%	60%
2.	Persentase Perlengkapan Jalan Terpasang	26,34	26,34	28	29	33	35	37	37
3.	Nilai Evaluasi SAKIP	54,34	55,34	60,34	60,64	61,64	62,64	63,64	63,64

BAB VIII PENUTUP

Sebagai salah satu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan akan dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan selama periode tersebut.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 dan selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan setiap tahunnya.

Demikian Renstra ini disusun, semoga dapat memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan kinerja yang lebih baik.

BUPATI WAY KANAN

ttd

RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN

[illegible]

[illegible]